

IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN)

Evi Wahyuningsih¹, I Ketut Winaya², Putu Nomy Yasintha³,
^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: eviwahyuningsih06@gmail.com¹,
ketutwinaya14@yahoo.com², nomyyasintha.unud@gmail.com³

ABSTARCT

E-filling system is a realization of government programs to help individual taxpayers or corporate taxpayers to carry out their obligations. E-filling system has been implemented and required to all taxpayers in indonesia since 2014. During the second (2) years of implementation, the use of e-filling system in submitting annual SPT such as has been running quite well, but if viewed from the number of annual notification that entered throught the e-filling system, the number is still not able to improve compliance from individual taxpayers to the maximum. E-filling system only can used by individual taxpayers that know internet and individual taxpayers who have a simple and very simple SPT form. This study must be have an porpuse, the purpose is to invertigate the implementation of e-filling system and obstacles in the implementation of e-filling system. The study used a descriptive qualitative research methodology. In obtaining primary data, the author directly to the field. While to get secondary data, the author use study documentation. And the author also use interviews directly in this study. This study have a conclusion, the conclusion e-filling sytem has been good, but has not been able to improve individual taxpayers compliance to the maximum due to lack of socialization and awareness of individual taxpayer. The obstacles that must be overcome is the socialization is not evenly distributed, the taxpayers do not know the internet and long queue when searching e-fin.

Keywords : *public policy implementation, public policy, e-filling system*

1. PENDAHULUAN

E-government dapat diartikan sebagai sistem inovatif yang dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat terbantu untuk melaksanakan kewajibannya dan menikmati pelayanan publik. Dalam pelayanan publik tidak hanya masyarakat, para aparatur birokrasi juga diharapkan terbantu dengan adanya sistem teknologi untuk mempermudah melaksanakan pelayanan publik dan membantu

masyarakat. Sistem yang terdapat di *e-government* merupakan sistem yang mulai dari paling sederhana berupa pemberitahuan informasi pelayanan bahkan sampai ke titik yang rumit seperti pelaporan pajak. Dengan adanya *e-government* diharapkan masyarakat bisa menikmati pelayanan publik dengan baik dan melaksanakan kewajibannya seperti membayar pajak melalui sistem teknologi.

Salah satu peraturan dari *e-government* adalah sistem *e-filing*. *E-Filing* adalah suatu layanan pengiriman SPT (Surat Pemberitahuan) yang dikirim secara elektronik yang memanfaatkan internet dalam pelaksanaannya. Peraturan saat ini yang mengatur sistem *e-filing* adalah Per-03/PJ/2015 yang mengatur tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, yang berlaku sejak 13 februari 2015 (Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Bali, 2016).

Saat ini di Provinsi Bali, wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan sistem *e-filing* hanya sebesar 53%. Hal tersebut disebabkan oleh masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan sistem *e-filing* karena merasa kebingungan dalam menggunakan sistem tersebut. Selain itu sistem *e-filing* juga sering mengalami sistem *error* dan *down*.

Pelayanan pajak Orang Pribadi menggunakan *e-filing* di Provinsi Bali terdapat pada 7 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu Badung Selatan, Badung Utara, Tabanan, Gianyar, Singaraja, Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Ketujuh kantor tersebut telah menggunakan sistem *e-filing* dalam penyampaian Surat Pemberituannya.

Tabel 1.2. Data Penyampaian SPT melalui e-filing seluruh KPP di Kantor

**Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
Tahun 2014-2016**

Sumber : Pengolahan Dokumen serta

Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah SPT lewat <i>e-filing</i>		
	2014	2015	2016
KPP Pratama Denpasar Barat	12.466	11.362	30.918
KPP Pratama Denpasar Timur	10.314	11.088	30.965
KPP Pratama Badung Selatan	3.034	8.039	17.430
KPP Pratama Badung Utara	5.704	8.594	20.645
KPP Pratama Tabanan	6.723	9.330	37.213
KPP Pratama Gianyar	8.675	9.186	48.900
KPP Pratama Singaraja	4.527	8.803	25.558

Bidang data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, 2017

Data tersebut diatas memperlihatkan pengguna sistem *e-filing* terendah adalah KPP Pratama Badung Selatan. KPP Pratama Badung Selatan mempunyai tugas dan fungsi yakni melakukan pelayanan dan pengawasan perpajakan di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Dalam pelaksanaan sistem *e-filing* ini, wajib pajak diwajibkan untuk memiliki *E-Fin* (*Elektronik Filling Identification Number*) yang merupakan syarat utama dalam

menggunakan sistem ini. Namun, untuk mendapatkan *E-Fin (Elektronik Filling Identification Number)* harus melalui antrian yang sangat panjang dan lama. Hal tersebut menyebabkan banyak Wajib Pajak yang kesal dan malas karena merasa waktunya terbuang hanya untuk mengantri untuk mendapatkan *E-Fin (Elektronik Filling Identification Number)*. Proses inilah yang membuat Wajib Pajak di Badung Selatan malas untuk beralih ke sistem *e-filling*.

Berdasarkan masalah yang ditemui, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai "Implementasi Sistem *E-filling* dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan".

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan menurut Thomas R. Dye (dalam Agustino 2014; 7). Dalam perspektif yang serupa, William N Dunn (1999) memformulasikan proses kebijakan publik menjadi 5 tahap yaitu tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Makna sebenarnya dari implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian hal tersebut dinyatakan oleh Sabatier (dalam Widodo 2012 : 87)

Sedangkan menurut Horn dalam Kadji (2008: 46) beberapa variabel yang dimasukkan sebagai sesuatu hal yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah :

- a. Aktivitas implementasi dalam komunikasi antar organisasi
- b. Karakteristik dan agen pelaksana/implementasi
- c. Kondisi ekonomi, sosial, politik
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementator

Model Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Grindle (1980) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh derajat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of policy*)

Isi kebijakan (*content of policy*) memiliki enam indikator yakni :

1. Kepentingan - kepentingan yang mempengaruhi suatu kebijakan
2. Manfaat dari kebijakan
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai,
4. Letak pengambilan keputusan,
5. Pelaksana program dan
6. Sumber – sumber daya yang digunakan.

Sedangkan lingkungan kebijakan (*contex of policy*) memiliki tiga indikator yakni :

1. Kekuasaan, kepentingan - kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat,
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa , serta
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

e-government

e-government adalah suatu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya melalui pemanfaatan sistem elektronik. *E-goverment* ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menghemat waktu, tranparansi, uang, tanggung jawab, dan sumber daya yang lain. Dalam pelaksanaannya *e-goverment* dipengaruhi oleh partisipasi, Sumber Daya Manusia, infrastruktur dan dukungan dari pemerintah.

e-filling

Sistem *e-filling* dapat dijelaskan bahwa sistem *e-filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time* hal tersebut dinyatakan oleh Fidel (2010 : 56). *E-filling* memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilalui, yakni Wajib Pajak harus memiliki *e-FIN* (*Electronic Filling Identification Number*).

Manfaat penerapan e-filling

Sistem *e-filling* memiliki tujuh manfaat yang dapat dirasakan secara langsung bagi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberituannya. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan aman, cepat serta kapan saja karena bisa dilaporkan selama 24 jam setiap hari
- b. Dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak tidak dikenakan biaya sama sekali
- c. Sistem ini menggunakan sistem komputer sehingga perhitunagn dapat dilakukan secara tepat
- d. Pengisian SPT berbentuk wizard sehingga wajib pajak bisa lebih mudah dalam menyampaikan SPTnya
- e. Terdapat sistem validasi dalam menyampaikan SPT, sehingga wajib pajak tidak akan pernah kurang atau tidak lengkap dalam menyampaikan SPTnya
- f. Karena menggunakan sistem online atau elektronik, jadi dalam menyampaikan SPTnya wajib pajak tidak menggunakan kertas lagi

- sehingga bisa menghemat biaya kertas serta ramah lingkungan
- g. Dokumen pelengkap lain tidak perlu lagi dibawa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar.

Tata cara e-filling

Sistem e-filling saat ini bisa diakses melalui website direktorat jenderal pajak, terdapat beberapa tahapan utama yang harus dilalui oleh wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filling, menurut www.pajak.go.id, yakni :

1. Mengajukan permohonan *e-FIN*, dalam mengajukan permohonan *E-fin*, wajib pajak harus melalui hal – hal berikut, yakni :
 - a. Wajib pajak datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak tanpa diwakilkan oleh orang lain
 - b. Formulir permohonan *E-fin* diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak yang mencari *E-fin*
 - c. Wajib pajak menyerahkan NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta memperlihatkan asli KTP dan menyerahkan fotokopi KTP (bagi WNI), Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA)
2. Setelah memiliki *e-fin*, wajib pajak wajib mendaftarkan diri agar memiliki akun wajib pajak di *djponline*, wajib pajak dapat harus melalui hal – hal berikut yakni :
 - a. Wajib pajak membuka website *djponline* yakni (www.djponline.pajak.go.id).

- b. Wajib pajak di website tersebut akan memasukkan NPWP dan *e-FIN* serta kode keamanan kemudian klik verifikasi untuk masuk ke website *djponline*
 - c. Wajib pajak mengisi data yang diminta di website *djponline* dan terakhir buat kata sandi untuk website *djponline* tersebut
 - d. Setelah membuat kata sandi dan sudah terdaftar, wajib pajak nantinya akan menerima email yang di dalamnya terkandung id pengguna, kata sandi dan tautan. Wajib pajak jika ingin mengaktifkan akun dari wajib pajak harus mengklik tautan agar akun dari wajib pajak aktif.
3. Setelah memiliki akun, wajib pajak akan bisa menyampaikan SPT melalui *e-filling*, melalui proses berikut :
 - a. Waji pajak harus login dengan akun wajib pajak yaitu id pengguna, NPWP dan kata sandi
 - b. Kemudian pilihlah menu *e-filling* lalu pilihlah menu buat SPT
 - c. Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar dan lengkap dengan mengikuti panduan pengisian SPT yang telah tersedia di website tersebut
 - d. Setelah selesai mengisi SPT, kirimlah SPT anda, nantinya bukti penerimaan secara elektronik akan dikirim ke *email* wajib pajak.

Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti menurut Riche dalam Moleong (2014,6).

Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Implementasi Sistem *E-filling* dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan). Penelitian ini menggambarkan sejauh mana sistem *e-filling* memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. serta melihat apa saja hambatan dan kendala yang dialui dalam melaksanakan sistem *e-filling*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, model implementasi yang digunakan dalam menganalisis implementasi sistem *E-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan adalah teori dari Marilee S. Grindle. Teori tersebut dijelaskan menjadi dua variabel

yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

1. Isi Kebijakan

- a. Kepentingan – kepentingan yang mempengaruhi

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dalam pelaksanaan sistem *e-filling* tahun 2016 ini adalah seluruh wajib pajak yang masih aktif. Namun pada pelaksanaannya, masih terdapat wajib pajak yang belum memanfaatkan sistem *e-filling* dalam pelaporan Surat Pemberitahuannya. Hal ini memperlihatkan sasaran dari sistem *e-filling* belum merata.

- b. Tipe Manfaat

Manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak yaitu membantu dalam melaporkan surat pemberitahuannya, sedangkan bagi KPP Pratama Badung Selatan adalah membantu meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik.

- c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Derajat perubahan yang diinginkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dengan pelaksanaan sistem *e-filling* ini adalah untuk mengurangi padatnya antrian dalam penyampaian Surat

Pemberitahuan. Namun masih saja terjadi antrian yang padat di akhir tahun pajak. Selain itu perubahan yang terjadi setelah sistem *e-filling* dilaksanakan adalah para pegawai di KPP Pratama Badung Selatan merasakan bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan lebih baik dan lebih fokus lagi.

- d. Letak Pengambilan Keputusan
Dalam mengambil suatu keputusan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan memiliki wewenang untuk memutuskan keputusan jika terjadi masalah yang berkenaan dengan perpajakan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.
- e. Pelaksana Program
Dalam pelaksanaan sistem *E-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan, pelaksanaan sistem *e-filling* dilakukan oleh seluruh aparatur perpajakan, oleh sebab itu pelaksana program tersebut sudah memperlihatkan pelaksanaan sistem *e-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan sudah dilakukan oleh tenaga perpajakan yang berkompeten.
- f. Sumber – Sumber Daya yang Digunakan
Sumber daya yang terdapat di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Badung Selatan sudah berkompeten dalam melaksanakan sistem *e-filling*. Terdapat 3 sumber daya yang diperhitungkan dalam pelaksanaan sistem *e-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan, yaitu sumber daya modal, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi.

2. Lingkungan Kebijakan

- a. Kekuasaan, kepentingan – kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
Di dalam pelaksanaan sistem *e-filling* tidak terdapat penyalahgunaan wewenang atau pengaruh dari kepentingan pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang baik antara KPP Pratama Badung Selatan dengan para *stakeholder* dalam melaksanakan sistem *e-filling*.
- b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa
Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan sistem *e-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan sudah siap dalam hal menjembatani sosialisasi dan melaksanakan sistem *e-filling*.
- c. Tingkat kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Daya tanggap wajib pajak yang terdapat di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan sangat positif dengan adanya sistem *e-filling*. Namun untuk kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya, masih ditemui ketidakpatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan.

Keterkaitan e-government dengan pelaksanaan sistem e-filling

Kebijakan *e-government* menuntut adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaksanakan suatu kebijakan, selain itu juga harus tersedia infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan *e-government*. Selain kedua hal tersebut diatas, tersedianya Sumber Daya Manusia juga diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan *e-government*. Hal terakhir yang harus ada jika ingin melaksanakan suatu kebijakan *e-government* adalah harus ada dukungan dari pemerintah agar pelaksanaan kebijakan bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, sistem *e-filling* yang diterapkan di KPP Pratama Badung Selatan sudah memenuhi keberhasilan dalam melaksanakan *e-government*.

Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem E-filling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Dalam pelaksanaan sistem *e-filling* selama tiga tahun terakhir banyak mengalami kendala dan hambatan baik dari wajib pajak sendiri maupun dari Kantor Pelayanan Pajak. Terdapat tiga hambatan yang terjadi pada pelaksanaan sistem *e-filling* ini yaitu sosialisasi yang kurang merata tentang sistem *e-filling* ke wajib pajak, wajib pajak tidak bisa menggunakan internet dan antrian yang masih panjang dalam mendapatkan *e-fin*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis yaitu mengenai Implementasi Sistem *E-filling* dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan) didapatkan kesimpulan berupa :

1. Pelaksanaan Sistem *E-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan sudah berjalan cukup baik dan sudah sesuai dengan teori implementasi Marille S. Grindle. Namun penerapan sistem *e-filling* belum bisa meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi secara maksimal karena kurangnya sosialisasi ke wajib pajak dan kesadaran dari wajib pajak sendiri.
2. Pelaksanaan sistem *e-filling* belum mencapai ke seluruh sasaran yaitu seluruh wajib pajak aktif.
3. Sistem *e-filling* mendapatkan respon yang positif dari wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Badung Selatan. Hal ini diperlihatkan dengan meningkatnya penggunaan sistem *e-filling* dalam melaporkan SPT tahunan selama 3 tahun terakhir.

4. Hambatan atau kendala yang ditemui pada implementasi Sistem *E-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan yaitu :
 - a. Sosialisasi yang kurang merata
 - b. Wajib pajak tidak bisa menggunakan internet
 - c. Antrian panjang saat mendapatkan *e-fin*

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2014. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta ; Bandung

Data Sekunder Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali 2017

Data Sekunder Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan 2017

Dunn William N, 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta ; Gadjah Mada University Press

Fidel. 2010. *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah – Masalah perpajakan*. Jakarta ; Murai Kencana

Grindle, Marilee S, (ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. Jakarta; Gunung Agung

Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi kebijakan Publik Dalam Perspektif Realitas*

Moloeong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung ; Alfabeta

Sumadi, I Kadek. 2014. *Ketentuan Umum Pajak : Diktat KUP*. Denpasar; CV Utama

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publishing

Dokumen Peraturan PerUndang-Undangan

Direktorat Jenderal Pajak bali, 2016

Instruksi RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

Kamus Umum Bahasa Indonesia

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-03/PJ/2015

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Thaun 2007

Jurnal

Lai Ming Ling. (2008). "*Electronic Tax Filling Sistem : Taxpayers Perspectives*". *Journal*. Fakultas Akuntansi. Universitas Teknologi MARA. Malaysia

Mikel Alla. (2014). "*The System of Tax Filling in Albania "E-Filling"*". *Journal*. Lecture of Finance. Alexander Xhuvani of Elbasan University. Albania

Mukesh Kumar. (2014). "*E-Filling : Creative New Revolution in Taxation of India*". *Journal*. Department Administrasi Bisnis. Universitas Lucknow. India

Internet

Amriyono; 2016; *Kurang Informasi, Wajib pajak Tidak tahu Cara isi E-Filling*; tribunnews.com; diakses Selasa 27 Desember 2016

Arie Widodo, Cs; 2015; *Pelajari dan Pahami Sebelum Memilih Terpisah*; www.ortax.org; diakses Rabu 4 Januari 2017

bali.bisnis.com

bali.tribunnews.com

http://e-gov.Waseda.ac.jp/pdf/2015_waseda_IAC_E_Government_Press_Release.pdf

http://www.academia.edu/11652003/SI_di_DJP

eprints.undip.ac.id

Erwin; 2016; *Kendala Sistem, Pelaporan SPT Tahunan E-filling dan e-SPT Maish Bisa Sampai 30 April 2016*; bali.tribunnews.com; diakses Rabu 28 Desember 2016

Hukumonline, www.hukumonline.com, diakses 11 April 2017

Natalia Indah; 2015; *53% Wajib pajak bali Gunakan E-filling*; bali.bisnis.com; diakses Selasa 27 Desember 2016

Ortax.org

Turnip; 2016; *SPT Pajak Secara E-filling Baru 68 Persen, Ini yang Dilakukan DJP Bali*; bali.tribunnews.com; diakses Senin 26 Desember 2016

tribunnews.com

www.djponline.pajak.go.id

www.pajak.go.id